**KONSTRUKSI BERITA KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN DALAM PEMBERITAAN MAKASSAR TERKINI.ID**

**LILIS S, Dr. NURHIDAYAT MUH. SAID, M.Ag, SURYANI MUSI,S.Sos, M.Ikom**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Email: [lilisadilah7@gmail.com](mailto:lilisadilah7@gmail.com)

***Abstract:***

*The issue related to journalist violence is seen by Makassar Terkini (terkini.id) as an act of lawlessness. Discriminatory treatment against journalists often occurs but has not received good handling from the authorities so that there is no deterrent effect for the perpetrators. Media Makassar Terkini (Terkini.id) in framing the news regarding the case of journalist violence that befell three journalists in the city of Makassar at the time of covering the RKUHP rejection action in front of the South Sulawesi DPRD office showed the side of the media in resolving cases which were deemed not fulfilling the portion of justice for victims who became exclusion of the malignancy of the police. This research is expected to provide benefits to the next generation and add insight into framing analysis, especially in the latest online media Makassar (currently.id).*

***Keywords:*** *journalist, discriminatory, and violence*

**PENDAHULUAN**

Berita merupakan hasil olahan dari realitas yang melibatkan pandangan serta ideologi dari wartawan dan media. Semua berita yang kita baca merupakan hasil konstruksi dari kerja kejurnalistikan. Media massa dilihat sebagai media diskusi antara pihak-pihak dengan ideologi dan kepentingan yang berbeda-beda. ( Agus Sudibyo, *Politik Media dan Pertarungan Wacana,* (Yogyakarta :LKiS,2006), h. 220. Media memiliki kekuatan utama dalam membentuk apa yang diketahui tentang dunia dan dapat pula menjadi sumber utama berbagai ide dan opini serta mempengaruhi cara berfikir dan bertindak. (Graeme Burton *Yang Tersembunyi di Balik Media: Pengantar Kepada Kajian Media* (Yogyakarta : Jalasutra. 2008) h.2

Setiap orang memerlukan informasi untuk mengetahui berbagai macam hal. Dengan disajikannya berbagai macam informasi, pemangku kepentingan kerap kali memproduksi berita sesuai dengan sudut pandangnya yang lahir dari visi dan misi medianya dan tak jarang juga memanfaatkan ideologi medianya untuk meproduksi suatu berita sehingga informasi yang dihasilkan menimbulkan persepsi baru di masyarakat mengenai apa yang diberitakan.

Fakta yang dilihat oleh jurnalis yang diberitakan dalam media massa juga merupakan objektivitas yang dipengaruhi oleh nilai indvidu wartawan dan media dimana ia bekerja. Wartawan akhirnya mengkonstruksi realitas yang dilihatnya dengan kata lain, objektivitas yang ada pada diri wartawan tergantung dari konstruksi pikiran yang ada pada diri seorang wartawan tersebut. (Nurudin, *Jurnalisme Masa Kini ,*(Jakarta : Kharisma Putra Utama Offset, 2009) h, 80).

Era digital seperti sekarang ini memberikan kemudahan kepada siapa saja untuk memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhannya. Setiap berita yang di publikasikan oleh media terlebih dahulu telah melalui tahap konstruksi yang melibatkan ideology media yang bersangkutan. Ideology yang dimaksudkan adalah pedoman media untuk menjalankan rutinitas media. (Reza Fadhilla Skripsi)

Berita yang disajikan kadang kala berbau kriminal sebagai contohnya adalah Diskriminasi terhadap pekerja media juga sering djumpai dan menjadi salah satu permasalahan dalam dunia kejurnalistikan yang hingga saat ini belum teratasi, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman dalam bekerja menjalankan tugas-tugas kejurnalistikan.

Di Indonesia, kita pun tidak pernah kehabisan contoh kasus. Dari data yang dikeluarkan Aliansi Jurnalis Indepen (AJI), ada 53 perlawanan melawan para wartawan Indonesia sepanjang 2019. Bentuknya beragam, mulai dari perjuangan fisik, kriminalisasi, hingga intimidasi oral. Kekerasan ini melibatkan banyak pihak, antara masyarakat awam, aparat negara, organisasi, bahkan akdemisi. (<https:///bebas.kompas.id>, (27 Januari 2020)

Dengan adanya Undang-Undang yang telah mengatur mengenai kebebasan pers, penulis tertarik ingin melakukan penelitian tentang kekerasan wartawan dalam pemberitaan Makassar Terkini (*terkini.id)* untuk melihat bagaimana media yang dipilih dalam memberitakan berita mengenai kekerasan dikarenakan masih banyak terjadi kekerasan terhadap wartawan meski telah jelas diatur secara legal dalam undang-undang pers nomor 40 tahun 1999.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian yang mengunakan format Deskiktif kualitataif yaitu penelitian bertujuan menggambarkan atau meringkas berbagai kondisi, sebagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan menarik realitas itu ke permukaan sebagai cara, karakter, modal, tanda atau gambaran fenomena tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian analisis framing, dimana data yang diperoleh melalui sumber data primer dan data sekunder dengan alat bantu smartphone dan alat tulis. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan Mengadakan study kepustakaan. Data yang terkumpul dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis. Analisa data merupakan bagian terpenting dari sebuah penelitian. Data mentah yang dikumpulkan akan dibagi menjadi beberapa bagian dengan menggunakan kategori yang akan dikelolah menggunakan metode penelitian yang digunakan sehingga menghasilkan data yang bermakna untuk menentukan jawaban dari rumusan masalah. Dengan adanya metode ini, dapat memberikan makna dan arti yang akan berguna dalam pemecahan masalah dalam penelitian.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Analisis Framing merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis teks yang masuk dalam kategori berita konstruksionis. Metode ini memandang sebuah paradigma realitas sosial bukan sebagai natural melainkan hasil dari konstruksi realitas.( Eriyanto, Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi, dan Politik. 2008, h. 37). Model analisis yang digunakan adalah “metode analisis framing Robert N Entman yang membagi kedalam empat bagian yaitu : Problem Identification Causal Interpretation, Moral Evaluation, dan Treatment Recommendation”. Metode framing Entman digunakan pada untuk mengetahui bagaimana media membingakai isu berita kekerasan yang terjadi pada pekerja media/wartawan. Metode framing sangat tepat untuk mengetahui perspektif sebuah media dan cara menanggapi berita kekerasan yang menimpa wartawan. Framing dilakukan untuk mengetahui bagaiamanan realitas dibingkai oleh media menggunakan sudut pandang media atau sudut pandang wartawan yang menulis berita. Sejumlah berita kekersan terhadap wartawan yang telah dimuat oleh Makassar Tekini adalah antara lain:

1. 26 September 2019 (Korban Kekerasan Jurnalis Resmi Lapor Polisi)
2. 26 September 2019 Polisi Didesak Usut Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis
3. 30 September 2019 Tiga Jurnalis Korban kekerasan Diperiksa 2,5 Jam di Propam Polda Sulsel
4. 01 Oktober 2019 Propam Periksa 3 Jurnalis Korban Kekerasan Oknum Polisi
5. 07 Oktober 2019 Dua Saksi Kekerasan Jurnalis di Makassar

Berikan Kesaksian Dihadapan Penyidik Polda

1. 21 Oktober 2019 Kekerasan Jurnalis, tim Kuasa Hukum Layangkan Surat Keberatan
2. 25 Oktober 2019 Koalisi anti kekerasan tuntut polda Sulsel Selesaikan Kasus Terhadap 3 Jurnalis
3. 31 Oktober 2019 Kekerasan Jurnalis, Dua Oknum Polisi Dijatuhi Sanksi Disiplin

**Didampingi LBH Pers, Korban Kekerasan Jurnalis Resmi Lapor Polisi**

**Kamis, 26 September 2019 | 16:35v WITA**

Penulis/Editor : Echa Panrita Lopi

**Problem Identification**. Berita ini berisi aduan korban kekerasan jurnalis yang

terjadi pada saat peliputan aksi demo di depan gedung DPRD Sulsel. Korban kekerasan jurnalis didampingi oleh kuasa hukum melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang untuk menangani kasus yang menimpa wartawan di kota Makassar.

**Causal Interpretation.** Pelaku kekerasan merupakan aparat yang menghalangi kerja jurnalistik hingga melakukan pemukulan terhadap wartawan yang saat itu sedang meliput aksi demonstrasi sehingga korban mengalami luka-luka dan lebam di beberapa bagian tubuhnya.

**Moral Evaluation**. Tindak kekerasan terhadap wartawan merupakan tindak pidana dikarenakan telah ada undang-undang yang mengatur tentang kebebasan pers yang termuat dalam undang-undang nomor 40 tahun 1999 mengenai kebebasan pers. Pelanggar akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Treatment Recommendation**. Kasus kekerasan yang dialami oleh tiga jurnalis di bawa ke rana hukum untuk di proses lebih lanjut. Dikarenakan ini bukan kali pertama jurnalis mengalami kasus perundungan ketika sedang bekerja di lapangan apalagi kasus kekerasan ini dilakukan oleh aparat dan juga telah ada undang undang yang jelas mengatur mengenai kebebasan pers, siapapun yang melanggar sesuai ketentuan yang berlaku akan dikenakan sanksi pidana sebagai hukuman bagi siapapun yang melanggar.

**Polisi Didesak Usut Kekerasan Terhadap Jurnalis Oleh Oknum Aparat**

**Kamis, 26 September 2019 11:48 WITA**

Penulis/Editor : Hasbi Zainuddin

**Problem Identification**. Jurnalis yang ikut dalam aksi demo tolak RUU di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ikut menjadi korban kekerasan aparat. Peristiwa ini telah sampai kepada komite keselamatan jurnalis. Kasus ini mendapat kecaman dari berbagai pihak karena menganggap pihak berwajib tidak serius dalam menangani kasus kekerasan yang dialami oleh wartawan sehingga kasus serupa masih sering terjadi. **Causal Interpretation**. Berdasarkan data AJI Makassar, telah diketahui bahwa tiga jurnalis menjadi korban kekerasan oleh aparat. Hal ini terjadi karena aparat tidak terima ketika tiga jurnalis mengambil gambar pada saat aparat memukul mundur para demonstran. Aparat yang tidak terima pada saat jurnalis mengambil gambar lalu melakukan pemukulan yang mengakibatkan tiga jurnalis menjadi korban hingga mengalami luka lebam. Tindakan aparat ini dinilai berlebihan sehingga berujung pada pelaporan korban kepada pihak berwajib.

**Moral Interpretation.** Dari kejadian ini, pihak komite keselamatan jurnalis mengambil langkah yaitu dengan mendesak pihak kepolisian untuk menyelesaikan kasus kekerasan terhadap wartawan. Pihak kepolisian diminta untuk mengusut secara tuntas motif dibalik perlakuan represif aparat terhadap jurnalis yang berujung pada pemukulan.

**Treatment Recommendation.** Dari kejadian ini, lembaga-lembaga pers menyatakan sikap dengan mendesak kepolisian untuk menuntaskan permasalahan kekerasan terhadap jurnalis yang sering terjadi. Selain itu, juga meminta dewan pers untuk membentuk tim khusus dalam menangani kasus kekerasan terhadap wartawan.

**Tiga Jurnalis Korban Kekerasan Diperiksa 2,5 Jam di Propam Polda Sulsel**

**Senin, 30 September 2019 | 20:51 Wita**

Penulis/editor : Muh Nasaruddin

***Problem Identification.*** Wartawan dalam mengemas berita ini menyebutkan dengan jelas bahwa ketiga korban diperiksa oleh polda Sulsel dan masing-masing korban dalam menjalani pemeriksaan diperiksa secara terpisah. Pada proses pemeriksaan korban didampingi oleh tim LBH Pers Makassar.

***Causal Interpertation.*** Pada saat pemeriksaan, korban diminta untuk menceritakan secara lengkap kronologis sebelum terjadi pemukulan oleh aparat kepolisian.

***Moral Evaluation.*** Lebih lanjut, tim advokasi LBH Pers Makassar menyerahkan barang bukti kepada pihak kepolisian. Barang bukti yang diserahkan berupa barang yang dikenakan jurnalis pada saat terjadi pemukulan sepert pakaian dan juga barang bukti berupa foto yang memperlihatkan bagaimana aparat kepolisian melakukan tindak kekerasan yang mengakibatkan tiga jurnalis terluka.

***Treatment Recommendation.*** Masalah ini akan diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

**Propam Periksa 3 Jurnalis Korban Kekerasan Oknum Polisi**

**Selasa, 01 Oktober 2019 | 8:32 Wita**

**Penulis/editor : Echa Panrita Lopi**

***Problem Identification.*** Media melihat adanya upaya pembuktian dari pihak korban untuk mengusut tuntas perlakuan diskriminasi yang seringkali dialami oleh wartawan ketika sedang menjalankan tugasnya. Hal itu terlihat ketika pihak LBH Pers Makassar memberikan barang bukti kepada pihak kepolisian untuk meperkuat laporan yang telah dibuat.

***Causal Interpretation.*** Korban mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya setelah mendapat perlakuan diskriminatif dari aparat kepolisian. Dari kasus ini LBH Pers Makassar memandang kasus ini sebagai kasus tindak pidana karena jurnalis dalam melakukan kerjanya selalu dibekali dengan atribut seperti tanda pengenal wartawan tapi masih selalu mendapat perlakuan tidak senono dari aparat.

***Moral Evaluation.*** Pihak jurnalis dan LBH Pers Makassar meminta kepada Kapolda Sulsel untuk mengambil tindakan tegas dari segi etik kepolisian juga tindak pidananya.

***Treatment Recommendation.*** Penyelesaian masalah ini akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan penerapan etik kepolisian sebagai salah satu jalan keluar atas permasalahan ini.

**Dua Saksi Kekerasan Jurnalis Di Makassar Berikan Kesaksian Dihadapan Penyidik Polda**

**Minggu, 7 Oktober 2019 | 16:02 Wita**

Penulis/editor : Muh Nasaruddin

***Problem Identification.*** Pada kasus ini media melihat belum adanya penyelesaian atas kasus kekerasan yang menimpa tiga jurnalis di kota Makassar. Terbukti dengan dihadirkannya dua orang saksi untuk dimintai keterangan oleh tim penyidik Polda Sulsel. Dengan dihadirkannya saksi, isi teks yang ditulis oleh media *Terkini.id* menunjukkan bahwa upaya-upaya penyelesaian kasus terus diulakukan oleh pihak kepolisian.

***Causal Interpretation.*** Saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan terkait kasus pemukulan tiga jurnalis oleh aparat kepolisian ketika sedang melakukan peliputan di depan kantor DPRD Sulsel. Hal itu dilakukan karena saksi berada di lokasi kejadian ketika pembubaran demonstran oleh aparat kepolisian dan pada saat terjadi aksi pemukulan oleh aparat.

***Moral Evaluation.*** Dalam berita diketahui bahwa masing-masing saksi dimintai keterangan dan diajukan sebanyak 20 pertanyaan seputar kasus kekerasan jurnalis yang menimpa tiga jurnalis dari media yang berbeda.

***Treatment Recommendation.*** Kasus kekerasan ini telah ditangani oleh pihak Polda Sulsel setelah mendapat laporan dari korban dan juga LBH Pers Makassar.

**Kekerasan Jurnalis, Tim Kuasa Hukum Layangkan Surat Keberatan**

**Minggu, 21 Oktober 2019 | 16:15 Wita**

Penulis/editor : Muh Nasruddin

***Problem identification.*** Pada kasus ini, media menyampaikan bahwa pihak LBH Pers Makassar tidak setuju atau keberatan dengan dikeluarkannya surat hasil pemerikasan oleh Bidpropam Polda Sulsel. Hal itu terbukti karena telah dilayangkan surat keberatan dan klarifikasi.

***Causal interpretation.*** Pihak LBH Pers Makassar menuntut penjelasan atas poin yang diajukan dalam surat laporan yang meminta salah satu oknum tersangka diperiksa atas pemukulan terhadap jurnalis berdasarkan bukti foto dan video.

***Moral evaluation.*** Menyikapi kasus ini, pihak berwajib diminta agar penegakan hukum dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel.

***Treatment Recommendation.*** Pada pemberitaan ini, malasah ini diselesaikan dengan cara dilakukannya audit investigasi oleh Polda Sulsel untuk lebih memudahkan dalam menemukan kebenaran serta oknum polisi yang diduga terlibat dalam pemukulan jurnalis.

**Koalisi Anti Kekerasan Tuntut Polda Sulsel Selesaikan Kasus Terhadap 3 Jurnalis**

**Kamis, 25 Oktober 2019 | 23:20 Wita**

Penulis/editor : Kamsah

***Problem Identification.*** Media *terkini.id* melihat masalah ini sebagai salah satu bentuk protes atas kasus kekerasan wartawan yang massif terjadi. Dalam teks, diberitakan bentuk protes dilakukan untuk menuntut penyelesaian kasus diskriminasi terhadap pekerja media yang kerap kali dilakukan oleh oknum aparat kepolisian.

***Causal Interpretation.*** Tiga jurnalis dari media yang berbeda yang menjadi korban kekerasan saat peliputan tanggal 24 September 2019 belum mendapatkan kepastian hukum dan pihak berwajib dianggap saling melempar tanggung jawab atas oermasalahan ini.

***Moral Evaluation.*** Pada berita ini, disebutkan bahwa oknum pelaku telah diperiksa hingga penetapan tersangka terhadap pelaku kekerasan wartawan. Namun juga di sebutkan dalam berita bahwa terjadi aksi saling lempar tanggung jawab terhadap laporan korban kekerasan.

***Treatment Recommendation.*** Masalah ini menjadi masalah yang sering terjadi terhadap jurnalis. Menyikapi kasus ini, pihak kepolisian Polda Sulsel diminta untuk melakukan penertiban terhadap anggotanya.

**Kekerasan Jurnalis, Dua Oknum Polisi Dijatuhi Sanksi Disiplin**

**Rabu, 31 Oktober 2019 | 22:57 Wita**

Penulis/editor : Muh Nasaruddin

***Problem Identification.*** Isi teks berita yang ditulis oleh media menyatakan bahwa kasus kekerasan yang menimpa tiga jurnalis di Makassar telah menuai titik terang. Pernyataan itu ditulis berdasarkan hasil keputusan sidang di Mapolda Sulsel yang menyatakan bahwa tersangka dijatuhi sanksi disiplin serta penahanan selama 21 hari.

***Causal Interpretation.*** Tersangka yang berjumlah enam orang yang merupakan anggota kepolisian dijatuhi hukuman setelah melakukan tindakan pemukulan terhadap tiga jurnalis yang sedang bertugas.

***Moral Evaluation.*** Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku dinilai tidak sepadan terhadap apa yang telah dilakukan. Sehingga dapat dinilai ketidak adilan terhadap korban.

***Treatment Recommendation.*** Pada akhir teks berita ditutup dengan pemberian apresiasi oleh Firmansyah selaku tim advokasi LBH Pers Makassar kepada pihak kepolisian yang telah menegakkan disiplin terhadap anggotanya.

Berita kekerasan dapat diartikan sebagai sebuah informasi yang menyangkut kekerasan meliputi kekerasan fisik dan mental. Jika dikaitkan dengan profesi jurnalis, maka berita kekerasan wartawan adalah sebuah berita yang didalamnya terdapat sebuah informasi mengenai tindak kriminalisasi yang dialami oleh wartawan saat sedang bekerja dilapangan. Effendi mengartikan berita kekerasan atau kriminal adalah berita yang disiarkan media massa mengenai kejahatan (<https://justssh.wordpress.com> (diakses 22 september 2020). Pembingkaian berita kekerasan wartawan mengharuskan seorang jurnalis dalam menulis berita untuk memiliki kecermatan dan keterampilan jurnalistik tinggi sehingga mampu mengkombinasikan antara fakta dan penting dalam berita yang ditulis. Hal itu dimaksudkan agar pembaca lebih mudah memahami infornasi yang disampaikan.

Pada penelitan ini hampir keseluruhan berita yang di tulis media Makassar Terkini (terkini.id) lebih banyak memunculkan wartawan sebagai korban dibandingkan oknum yang menjadi pelaku kekerasan. Berita di tulis berdasrkan keterangan korban mengenai kronologi peristiwa dan beberapa bukti yang dijadikan landasan dalam penulisan sehingga oknum pelaku hanya sesekali dimunculkan dan teks berita seperti ini akan menjadi satu sudut pandang yakni berdasarkan keterangan korban, sementara oknum pelaku di gambarkan dari sisi wartawan sebagai korban kekerasan dari oknum aparat kepolisian.

Kaum konstruksionis memandang sebuah realitas dibentuk dan dikonstruksi bukan terjadi begitu saja. Realitas tercipta lewat konstruksi, sudut pandang tertentu oleh warawan. Di sini realitas itu tidak ada yang bersifat objektif melainkan realitas itu tercipta melalui konstruksi dan pandangan tertentu (Eriyanto Analisis Framing (Konstruksi, Ideologi dan Politik Media) LKiS Yogyakarta 2002, h.23). Melalui pandangan tersebut, konstruksi yang dihasilkan bisa berbeda-beda dari setiap individu terhadap suatu realitas dan maknanya pun bisa berbeda-beda.

Kaum konstruksionis juga mengangaggap berita bukan merupakan cermin dan refleksi dari realitas sebaliknya kaum konstruksionis melihat melihat wartawan layaknya agen/aktor pembentuk realitas tertentu (Eriyanto Analisis Framing (Konstruksi, Ideologi dan Politik Media) LKiS Yogyakarta 2002, h.34). Sama halnya pada kasus kekerasan terhadap wartawan bisa saja hanya peristiwa kekerasan yang diberitakan sementara penyebab dari peristiwa kekerasan itu luput dari pemberitaan.

Islam memandang kekerasan sebagai bentuk penganiayaan atau perbuatan yang dzalim. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S Al-A’raf : 33

Terjemahnya :

Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui."

Ayat diatas menegaskan bahwa Allah tidak memperbolehkan tindakan yang keji seperti sikap dzalim terhadap sesama manusia tanpa alasan yang benar. Perbuatan yang dzalim dapat diartikan sebagai perbuatan aniaya terhadap sesama manusia.

Selain ayat diatas, dijelaskan pula dalam QS.Al-Maidah : 8 tentang keadilan dalam islam mengenai suatu kasus yakni ;

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.[[1]](#footnote-1)

Ayat di atas menjelaskan tentang hakikat kesaksian yang adil, “kalau seorang mukmin diminta kesaksiannya dalam satu perkara, hendaklah ia memberikan kesaksian yang sebenarnya saja, yakni yang adil. Tidak membelok-belik karena pengaruh sayang atau benci, karena pengaruh kawan atau lawan, karena yang menghadapi akan diberikan kesaksian tentangnya kaya, lalu segan karena kayanya, miskin lalu kasihan dengan miskinnya. Katakana apa yang engkau tahu dalam hal itu, katakana yang sebenarnya, walaupun kesaksian itu akan menguntungkan orang yang tidak engkau senangi, atau merugikan orang yang engkau senangi”.

**KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang menggunakan metode penelitian model analisis framing Robert N Entman terhadap konstruksi berita kekerasan terhadap wartawan dalam pemberitaan Makassar Terkini ( Terkini.id ) isi beritanya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Makassar Terkini (terkini.id) dalam memberitakan kasus kekerasan terhadap wartawan memandang kasus ini sebagai bentuk pelanggaran hukum. Kasus ini terjadi saat korban meliput aksi demonstrasi tolak RKUHP di depan gedung DPRD Sulsel. Tiga jurnalis yang menjadi korban melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib di damping tim advokasi LBH Pers Makassar. Kasus ini di selesaikan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan

2. Makassar Terkini (terkini.id) dalam penulisan berita lebih banyak memuat korban di bandingkan dengan oknum pelaku yang mengakibatkan adanya ketidak seimbangan pemberitaan. Kronologi di tuliskan berdasarkan keterangan korban yang dituliskan menggunakan bahasa yang sederhana namun mampu menjelaskan bagaimana peristiwa itu terjadi. Kutipan dalam penulisan berita juga lebih banyak mengambil dari sisi korban seperti keterangan wartawan yang menjadi korban dan keterangan dari tim advokatnya.

**SARAN**

Setelah disimpulkan, adapun saran dari penulis yaitu :

1. Delapan berita yang di teliti, berita yang di muat Makassar terkini (*terkini*) porsi pemberitaan antara korban dan pelaku berbeda sangat jauh sehingga dan penyebab peristiwa ini tidak di jelaskan secara rinci.
2. Hasil penenlitian ini semoga membawa manfaat kepada khalayak banyak sehingga kedepannya pembaca bisa memilih dan mengetahui bacaan dan berhati-hati terhdap konten yang mengarah kepada berita bohong.

.

**DAFTAR PUSTAKA**

Agus Sudibyo. (2006). *Politik Media dan Pertarungan Wacana. Yogyakarta: LKiS.*

Eriyanto. (2008). *Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: Lkis.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*

Fadhilla, Reza. (2013). *Konstruski Berita Kekerasan Densus 88 Kepada Terduga Teroris di Poso(Analisis Framing Pada Harian Republika). Skripsi, Jakarta: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.*

Graeme Burton *Yang Tersembunyi di Balik Media. (2008). Pengantar Kepada Kajian Media.Yogyakarta: Jalasutra.*

Nurudin. (2009). *Jurnalisme Masa Kini. Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset.*

“kompas.id”. <https://bebaskompas.id> (diakses 27 Januari 2020)

1. [↑](#footnote-ref-1)